

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Telah menjadi fitrah seseorang perempuan untuk mengandung, melahirkan dan menyusui. Dalam hal menyusui ASI (Air Susu Ibu) merupakan makanan utama bagi bayi selama 6 bulan pertama dan merupakan nutrisi utama baginnya, pada saat seperti inilah peran seorang ibu sangat dibutuhkan bayi untuk mendapatkan makanan utama mereka yaitu ASI. Didalam agama islam memberikan ASI kepada anak adalah suatu kewajiban, yang harus diberikan dari sejak bayi itu lahir sampai usia penyapihannya.² maka orang tua berdosa jika tidak memberikan hak anak sebagaimana mestinya.

Pemberian ASI eksklusif sangatlah penting guna kelancaran dan keberlangsungan kembang tumbuh buah hati, mengenai pemberian ASI eksklusif kepada bayi terdapat peraturan pemerintah republik indonesia nomor 33 tahun 2012 BAB III pasal 6 tentang pemberian ASI eksklusif³ yang berbunyi: setiap bayi yang dilahirkan harus diberi ASI eksklusif. Namun beberapa orang memiliki kendala dalam hal menyusui dengan berbagai faktor maupun alasan, salah satu yang membuat ketentuan tersebut tidak berlaku jika dalam penerapannya ada beberapa kendala,

² Ibnu Khuzaimah, *Sahih Ibnu Khuzaimah Jilid III*, ed. Rasydi Imam, jilid 3 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007). 536-538.

³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian Asi Eksklusif.

seperti yang di uraikan dalam pasal selanjutnya yakni pasal 7 yaitu : 1) indikasi medis, 2) ibi tidak ada, 3) ibu terpisah dari bayi.

Didunia kedokteran menyarankan para ibu untuk memberikan ASI kepada bayi mereka, bukan susu formula sebagai sumber nutrisi utama anak mereka. Karena kurang baik bagi tumbuh kembang bayi di masa awal setelah lahir, susu formula dibuat di pabrik dengan bahan bakunya seperti susu sapi atau sejenisnya.⁴

Adapun dalam islam dianjurkan untuk memberi asupan susu kepada anak yang baru lahir, bahkan Allah secara khusus menurunkan ayat Al-Qur'an yang dalam isinya memerintahkan untuk memberi ASI kepada bayi yang baru lahir sampai genap 2 tahun. Anjuran itu tertera dalam surat Al-Baqarah ayat 233 :

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى

الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

233. Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf.⁵

Ketika Allah menurunkan ayat tersebut, Allah memerintahkan kepada para ibu untuk menyusui anak mereka dan pada saat itu juga Allah mewajibkan kepada seorang ayah supaya memenuhi segala kebutuhan yang

⁴ Avie Andriyani, *Panduan Kesehatan Wanita (Haid, Hamil, Melahirkan, Nifas, Dan Menyusui)*, (Solo: As-Salam Group, 2013), 102.

⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'andan Terjemahnya*, Terjemah Oleh: Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia. 37.

diperlukan anak dan juga istrinya. Atau dalam kasus lain jika dalam masa pemberian ASI terdapat kendala, ayah dapat mencarikan ibu pengganti sebagai ibu susu bagi anaknya.⁶ Kalimat *haulaini kāmilaini* atau dua tahun secarah penuh disini bermakna tidak wajib atau hanya anjuran, dijelaskan dengan kalimat selanjutnya *liman arāda ay yutimmar-radā’ah* yakni bagi yang ingin menyelesaikan penyusuanannya.

Kendati demikian dalam sebuah hadist di jelaskan bahwasannya ketika ibrahim bin muhammad anak nabi muhammad SAW meninggal dalam usia yang belum genap 2 tahun, rasul bersabda:

مات إبراهيمُ ابنُ رسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وهو ابنُ ستَّةَ عَشَرَ شهرًا

وقال: إِنَّ له مُرَضِعًا تُرَضِعُهُ فِي الْجَنَّةِ

Yang artinya : ketika (putra nabi muhammad SAW), yang bernama ibrahim meninggal (enam belas bulan/ sebelum disapih), nabi muhammad kemudian berkata: “bahwasannya baginnya akan ada yang menyusunya disurga”. (H.R Bukhari : 3255).⁷

Dari sini dapat disimpulkan bahwasannya pemberian ASI sangatlah penting, bahkan jika ada seorang anak yang belum genap masa susuannya niscaya Allah akan menggantinya kelak disurga.

Dalam bahasa Arab atau dalam Agama Islam menyusui atau menghisap puting seorang ibu disebut Ar-Radā’ah. Yang secara etimologi berarti sampainnya air susu seorang ibu ke perut bayi yang usiannya belum

⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbahah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur’an*, Vol. 1, (Jakarta: Lenter Hati, 2002). 503-506.

⁷ Abdullah Muhammad Bin Ismail Al-Shahih Bukhari, *Sahih Al-Bukhari*, Juz 4, (Istnbul: Darul Fikri, 1981), 88.

lebih dari 2 tahun. Karena pada usia itu terbentuknya tulang dan daging bayi. Dalam ajaran Agama Islam jika telah memberikan ASI kepada bayi yang bukan anaknya, maka ada beberapa konsekuensi. salah satunya adalah dilarang menikahi saudara sepersusuan atau biasa diistilahkan dengan sebutan satu mahram.

Mahram merupakan batasan antara seorang pria dan seorang wanita yang masih memiliki hubungan sanak maupun saudara dekat untuk tidak diperbolehkannya melakukan pernikahan. Dalam salah satu Surah Al-Qur'an yakni An-Nisā ayat 23⁸ dikatakan:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ

وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّن

الرَّضَعَةِ

23. Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan.

Dari ayat diatas dapat digaris bawahi bahwasannya didalam agama Islam melarang sebuah pernikahan jikalau calon mempelai memiliki hubungan nasab. Salah satunya akibat sepersusuan, seperti dijelaskan dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam), tepatnya pada Pasal 39, ayat 3 yang

⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'andan Terjemahnya*, Terjemah Oleh: Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia. 37.

berbunyi “bahwa seorang pria dan wanita dilarang melangsungkan perkawinan disebabkan oleh alasan adanya pertalian persusuan, yakni menikah dengan (1) wanita yang menyusunya dan seterusnya menurut garis lurus ke atas; (2) seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah; (3) seorang wanita saudara sesusuan, dan kemenakan sesusuan ke bawah; dan (4) dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya⁹.

Karena pernikahan dengan saudara susu sangat diharamkan baik secara Agama maupun secara Negara maka dalam praktik diindonesia jika ingin mendaftar pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) maka petugas KUA akan memberi beberapa pertanyaan, salah satunya adalah apakah mempelai memiliki hubungan nasab sepersusuan atau tidak. Jika mempunyai ikatan pertalian saudara maka akan ditolak pendaftarannya.

Dari beberapa permasalahan terkait Radā’ah, yang mengakibatkan munculnya hubungan kemahraman saudara satu nasab maka ada beberapa poin cukup menarik untuk diteliti yakni permasalahan tentang cara dalam pemberian ASI. apakah meminum ASI secara langsung atau ASI yang diperah. Meminum ASI langsung atau memerah ASI (tanpa disusui) juga bisa menyebabkan mahram. Kebanyakan ulama berpendapat bahwa menyusui langsung atau tidak secara mutlak dapan mengakibatkan hubungan kemahraman. Ini adalah pandangan Mazhab Hanafiyah, Mazhab Malikiyah, Mazhab Syafi’iyah dan sebagian Mazhab Hanabilah. Ada juga ulama yang berpendapat bahwa kemahraman hanya terjadi jika dalam

⁹ Undang-Undang Hukum Perkawinan, Pasal 39 Ayat 3 Tentang Larangan Kawin.

penyusuannya di lakukan secara langsung. Karena kata “Radā’ah” dalam bahasa Arab tidak digunakan kecuali jika sang wanita langsung memasukkan putingnya ke dalam mulut sang anak dan menyusuinya.¹⁰ Sedangkan pemberian ASI ke mulut bayi dengan alat (tidak menyusu secara langsung) disebut Al-wajūr, dalam istilah Arab.¹¹

Dari penjelasan diatas sangatlah relevan dengan kehidupan yang ada, karena tidak semua bayi beruntung dapat memperoleh asupan ASI yang cukup, dan tidak semua ibu juga dapat memberikan ASI yang cukup bagi bayinya. Dari sinilah muncul gagasan untuk mendirikan suatu organisasi, lembaga independen, komunitas atau klinik-klinik rumah sakit tertentu untuk membantu bayi mendapatkan ASI. dalam penerapan didunia barat untuk mengatasi masalah asupan ASI mereka mendirikan *The Human Milk Banking Associatin* atau biasa dikenal dengan sebutan Bank ASI. Sedangkan pengelolaan untuk mengatasi asupan ASI diindonesia banyak didirikan lembaga atau komunitas sadar ASI, seperti Asosiasi Ibu menyusui Indonesia (AIMI), Lactashare, ASI Holic, komunitas peduli ASI (KomPAK), bahkan aktivis seperti ikatan konselor menyusui indonesia (IKAMI).

Dari beberapa komunitas atau lembaga yang mengayomi pemberian dan penerimaan donor ASI yang ada di Indonesia, alasan global donor ASI yang terjadi secara nyata antara dua jalan yang sedikit berbeda. Yakni dari motivasi seorang ibu untuk tetap memberikan ASI kepada

¹⁰ Ibnu Hazm, *Al-Muhalla*, Jilid: 13, Penerjemah: Khatib, Amir, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2016), 297.

¹¹ Siti Ardianti, "*Konsep Radā'ah Dalam Alquran*", (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2015), 43

anaknyanya. yang pertama yang penting donor dan yang kedua mencari jalan donor sekaligus mencari keamanan, baik secara medis maupun secara sosial. banyak ibu yang berangkat dari alasan pribadi ada juga atas saran medis yang mengharuskan pemberian ASI. makannya banyak dijumpai di sosial media, biasanya dilakukan dengan cara memasang status mencari donor ASI, dan juga banyak ibu yang mencari resipien karena memiliki ASI lebih dan ingin mendonorkan ASI. Idealnya ASI didapat bayi langsung dari ibunya. Namun, ada kondisi-kondisi khusus yang lantas menempatkan bayi tidak bisa mendapatkan ASI langsung dari ibunya, karena jika menimbang prioritas dimana ASI lebih prioritas dari pada PASI (Pengganti Air Susu Ibu). Maka dari itu banyak yang mengambil jalan donor ASI dengan mengikuti komunitas peduli ASI atau atas saran medis.

Salah satu dari lembaga peduli ASI yang berperan aktif dalam mengatasi krisis ASI dan donor ASI adalah komunitas peduli ASI Kediri atau biasa di kenal dengan sebutan KomPAK, komunitas ini telah berdiri sejak tahun 2012 dan di ketuai oleh Ibu Andreanti Dewi Anggreini, SE.,MM. Yang merupakan aktivis laktasi dan konselor menyusui indonesia diberbagai komunitas. komunitas peduli ASI kediri ini berdiri karena kebutuhan dan keinginan anggotanya dalam hal sumbang terima ASI, dengan begitu adanya komunitas peduli ASI kediri sebagai wadah pemberian informasi bagi bayi yang membutuhkan suplay ASI atau bagi ibu yang memiliki ASI yang berlebih. Dan juga sebagai wadah dukungan penuh terhadap para ibu-ibu yang peduli akan ASI.

Komunitas peduli ASI Kediri merupakan organisasi nirbala yang memiliki tujuan penyebar luasan pengetahuan serta informasi perihal segala sesuatu yang bersangkutan dengan penyusuan antara ibu dan bayi diantaranya melakukan beberapa layanan seperti konseling, kelas edukasi menyusui, menyelenggarakan seminar, *talkshow*, dan melakukan donor ASI. Karena pada orientasinya komunitas ini memanglah menjadi jembatan untuk berbagi pengetahuan, dan saling *sharing* bahkan menjembatani dalam hal sumbang dan terima ASI.

Dalam penerapannya mengenai mekanisme praktik donor ASI pada KomPAK ini belum memiliki prosedur buku yang berlaku secara nasional, maka dalam mekanismenya KomPAK ini adalah murni inisiatif sendiri yakni dari kelompok dengan dipandu oleh ketua komunitasnya. Ini juga disebabkan Karena KomPAK belum memiliki bentuk kerjasama dengan Majelis Ulama Indonesia setempat.

Didalam agama Islam terkait pembahasan donor ASI adalah kelegalan dalam boleh tidaknya mendonorkan ASI kepada orang lain. Karena dari air susu ibu menjadikan ikatan antara seorang ibu dan bayi menjadi ikatan satu nasab, yang nantannya akan berpengaruh pada hukum kemahraman. Supaya tidak menjadi kekhawatiran kekaburan nasab sepersusuan, yang dapat memicu pernikahan dengan saudara sesusu.

Maka dari itu harus memperhatikan dengan betul siapa yang menjadi ibu susu dan siapa yang mendapatkan suplai ASI dari seorang ibu, agar nasabnya jelas dan tidak menimbulkan kekhawatiran kekaburan nasab akibat donor ASI, Kekhawatiran ini dilatar belakang karena komunitas

peduli ASI Kediri telah aktif melakukan donor ASI bahkan telah berjalan hampir 10 tahun, meskipun pada awalnya komunitas ini hanya berbagi informasi mengenai SuFor lambat laun banyak anggota KomPAK yang mendonorkan ASI.

Sepertihalnya ibu dengan inisial I yang mendonorkan ASI perah melalui sosial media dan mendonorkan asinya kepada 3 orang anak yang memiliki latar belakang agama, daerah, dan jenis kelamin yang berbeda. Serta antara ibu I dengan anak-anak susuannya belum pernah bersilaturahmi sekalipun setelah mendonorkan asinya. Berangkat dari salah satu permasalahan tersebut maka ditakutkan adanya kekaburan nasab yang dapat memicu pernikahan saudara sesusu, jika dilihat beberapa tahun kedepan fenomena ini terus terjadi maka dampak donor ASI tanpa legalitas hukum akan berakibat fatal, yakni dapat terjadi pernikahan dengan saudara sesusu contohnya. Meskipun secara sosiologis *Living Law* yang berlaku jika telah menyusui anak yang bukan anak kandungnya maka akan menjadi saudara sesusu meskipun hanya satu kali susuan. Akan tetapi akan berbeda cerita jika kegiatan donor dilakukan melalui media sosial secara berulang dan berbeda ibu susu, jelas akan mengakibatkan kekaburan nasab.

Jika dilihat dari studi penelitian yang akan dibahas oleh peneliti yakni berorientasi pada Komunitas Peduli ASI Kediri maka disini peneliti tertarik untuk membahas tentang praktik donor ASI yang ada pada Komunitas Peduli ASI Kediri, apakah telah sesuai dengan ketentuan Hukum Islam dan juga peraturan pemerintah mengenai pemberian ASI

Eksklusif yang tertuang dalam PP No.33 Tahun 2012. Atas ketertarikan peneliti terhadap alasan diatas peneliti ingin mengkaji hal tersebut dengan mengangkat judul skripsi : **“Praktik Donor Asi Di Komunitas Peduli Asi (Air Susu Ibu) Kediri Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012”**.

B. Fokus Penelitian

Dari penjelasan Latar Belakang maka dapat ditarik pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik Donor ASI di Komunitas Peduli ASI Kediri?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap praktik donor ASI Komunitas Peduli ASI Kediri?
3. Bagaimana tinjauan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 terhadap praktik donor ASI Komunitas Peduli ASI Kediri?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Praktik Donor ASI di Komunitas Peduli ASI Kediri.
2. Untuk menganalisis telaah praktik donor ASI yang ada pada komunitas peduli ASI kediri dengan menggunakan tinjauan ketentuan Hukum Islam.
3. Untuk mengidentifikasi tinjauan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 terhadap praktik donor ASI Komunitas Peduli ASI Kediri.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mampu memiliki manfaat jika ditinjau dari segi teoritis dan praktis maka uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dalam penelitian ini diharap dapat memiliki manfaat teoritis dalam memberikan informasi dan perluasan teori dibidang Fiqh Munkahat, yaitu mengenai pembahasan adanya Donor ASI (Air Susu Ibu) dan kaitannya dalam hukum Radā'ah.

Manfaat yang diharapkan berikutnya, dengan adanya karya ini diharap dapat memperluas khazanah keilmuan untuk dapat dijadikan sebagai bahan bacaan, diskusi serta sumber kepustakaan mengenai Donor ASI dan kaitannya dalam hukum Radā'ah, terhadap status kemahraman.

Sebagai hasil dari kajian ini, akan dimungkinkan untuk menggunakan teori dalam proses penyajian data dan teori-teori yang berkaitan dengan Sosiologi Hukum, seperti mengenai pembahasan ASI Donor.

Harapan selanjutnya yakni dengan adanya karya ini diharapkan dapat memperluas khazanah keilmuan untuk dapat dijadikan sebagai bahan bacaan, diskusi serta sumber kepustakaan mengenai Dermawan ASI dan kaitannya dalam hukum Radā'ah, terhadap status kemahraman.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi Komunitas Peduli ASI Kediri sebagai pengingat bahwasannya kepenjagaan pertalian silaturahmi dan nasab setelah adanya praktik donor ASI sangatlah penting. Dikarenakan sebab dari adanya praktik donor ASI adalah pertalian persaudaraan antara anak kandung ibu susu dan anak sepersusuan ibu susu. Dan semoga setelah adanya tulisan penelitian ini Komunitas Peduli ASI Kediri dapat mengajukan pembuatan Sertifikat kemahraman pada lembaga yang berwenang, serta senantiasa menjalankan ketentuan-ketentuan pendonoran ASI sesuai dengan Peraturan Pemerintah.

E. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi karya Mike Farahdila¹² dengan judul Studi Komparatif Pandangan Yusuf Al-Qordowi Dan Wahbah Az-Zuhaili Tentang Donor Bank Asi Terhadap Status Kemahraman, dalam penelitiannya ia menggunakan metode penelitian kepustakaan, pada penelitian ini berfokus dengan membandingkan antara pandangan Yusuf Qordhawi dan Wahbah Az-Zuhaili maka akan lebih merujuk kepada pandangan Yusuf Qordhawi, mengenai kelegalan Bank ASI.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan sebelumnya yakni bahwa mereka berada pada topik yang sama yaitu sama-sama meneliti status kemahraman anak yang

¹² Meike Faradila, "Studi Komparatif Pandangan Yusuf Al-Qordowi Dan Wahbah Az-Zuhaili Tentang Donor Bank Asi Terhadap Status Kemahraman," *Skripsi*, Universitas Islam Negri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, (2021).

mengonsumsi ASI dari donor ibu lain. Sedangkan perbedaannya terdapat pada penelitian yang dilakukan peneliti, pada peneliti sebelumnya adalah jika peneliti sebelumnya lebih berfokus pada Bank ASI dan di lihat kebolehannya mendirikan dari Bank ASI dengan melihat dari dua prespektif dua ulama. Sedangkan yang akan peneliti teliti lebih merujuk pada tinjauan Hukum Islam atas praktik donor ASI serta keselarasan praktik donor ASI yang ada pada komunitas dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012.

2. Skripsi karya Rizki Novrianda¹³ dengan judul Status Kemahraman Anak Yang Mengonsumsi Air Susu Ibu Donor Menurut Yusuf Qardhawi Dan Wahbah Az-Zuhaili (Studi Kasus Di Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia Kota Medan), dalam penelitiannya ia menggunakan metode penelitian sosiologi normatif empirik dan langsung terjun ke lapangan. Dari hasil yang diperoleh dari penelitian yang ia laksanakan di asosiasi ibu menyusui indonesia kota medan dengan membandingkan antara pandangan Yusuf Qordhawi dan Wahbah Az-Zuhaili maka akan lebih merujuk kepada pandangan Yusuf Qordhawi, karena lebih sesuai dengan kondisi serta kebutuhan masyarakat yang ada di asosiasi ibu menyusui indonesia yang berada di kota medan.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan sebelumnya yakni bahwa mereka berada pada topik yang sama

¹³ Rizki Novrianda, "Status Kemahraman Anak Yang Mengonsumsi Air Susu Ibu Donor Menurut Yusuf Qardhawi Dan Wahbah Az-Zuhaili (Studi Kasus Di Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia Kota Medan)," *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sumatra Utara Medan,(2018).

yaitu sama-sama meneliti status kemahraman anak yang mengkonsumsi ASI dari donor ibu lain. Sedangkan perbedaan penelitian pada tempat dan juga metode penelitiannya. pada peneliti sebelumnya melakukan penelitian pada Asosiasi Ibu menyusui Indonesia yang ada di medan dan dikomparasikan antara pandangan dua ulama. Sedangkan yang akan peneliti teliti berada di Komunitas Peduli ASI yang berada di Kediri, dan lebih berfokus pada tinjauan Hukum Islam atas praktik donor ASI serta keselarasan praktik donor ASI yang ada pada komunitas dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012.

3. Skripsi karya Khotifatul Defi Nofitasari¹⁴ dengan judul Hukum Donor Ai (Analisa Fatwa Mui No.28 Tahun 2012 Tentang Seputar Donor Asi), dalam penelitiannya ia menggunakan metode penelitian pustaka yakni bersumber pada fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) nomor 28 tahun 2013 tentang donor ASI. Dari hasil yang di peroleh dari penelitian yang membedah hukum donor ASI Fatwa MUI ia menilai bahwasannya fatwa MUI ini sangatlah relevan dengan keadaan masyarakat dan dapat menjadi pedoman masyarakat yang ingin melakukan donor ASI atau masyarakat yang mendapatkan ASI.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan sebelumnya yakni bahwa mereka berada pada topik yang sama yaitu sama-sama meneliti sebelumnya melakukan penelitian

¹⁴ Khotifatul Defi Nofitasari, "Hukum Donor Ai (Analisa Fatwa Mui No.28 Tahun 2012 Tentang Seputar Donor Asi)," *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga, (2017).

dengan melihat keadaan dan kondisi masyarakat dalam hal sumbang dan terima ASI. Sedangkan perbedaannya terdapat pada penelitian yang dilakukan peneliti, pada peneliti sebelumnya melakukan penelitian dengan melihat istimbath hukum yang dilakukan MUI dalam pembentukan Fatwa MUI Nomor 28 tahun 2013. Sedangkan yang akan peneliti teliti lebih spesifik yaitu dengan berfokus pada tinjauan Hukum Islam atas praktik donor ASI serta keselarasan praktik donor ASI yang ada pada komunitas dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012.

4. Skripsi karya Hani Rifqialaini¹⁵ dengan judul Implementasi Donor ASI Pada Lembaga Lactashare Dan Kesesuaian Dengan Fatwa MUI Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Donor ASI, dalam penelitiannya ia memiliki jenis penelitian normatif dan metode pustaka yakni bersumber pada fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) nomor 28 tahun 2013 tentang donor ASI dan di bandingkan sengan implementasi yang ada pada lembaga donor ASI yakni Lactashare. Dari hasil yang di peroleh dari penelitian yang membandingkan hukum donor ASI Fatwa MUI dengan yang ada di Lactashare ia menilai bahwasannya fatwa MUI ini sangatlah relevan dengan anjuran dari Fatwa MUI mulai dari awal syarat pendonor sampai mendapatkan sertifikat kemahraman. Jadi Fatwa Mui benar-benar menjadi pedoman pada lembaga Lactashare ini.

¹⁵ Hani Rifqial Aini, "Implementasi Donor ASI Pada Lembaga Lactashare Dan Kesesuaian Dengan Fatwa MUI Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Donor ASI," *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, (2021).

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan sebelumnya yakni bahwa mereka berada pada topik yang sama yaitu sama-sama meneliti lembaga independen donor yang ada di Indonesia. Sedangkan perbedaannya terdapat pada penelitian yang dilakukan peneliti, pada peneliti sebelumnya melakukan penelitian dengan melihat kelarasan antara istimbath Fatwa MUI Nomor 28 tahun 2013 dengan lembaga donor asi Lactashare. Sedangkan yang akan peneliti teliti lebih spesifik yaitu dengan berfokus pada tinjauan Hukum Islam atas praktik donor ASI serta keselarasan praktik donor ASI yang ada pada komunitas dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012, serta langsung meneliti dengan terjun lapangan atau observasi.

5. Skripsi Karya Muhammad Hadik¹⁶ dengan judul Perlindungan Akibat Hukum Atas Donor ASI Di Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia (AIMI) Semarang, dalam penelitiannya ia memiliki jenis penelitian lapangan (*field research*) yakni langsung mengamati kegiatan donor asi yang ada pada Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia yang ada di Semarang. Dari hasil yang di peroleh dari penelitian yang melihat akibat hukum Ar-Radā'ah yang ada pada komunitas, pada komunitas AIMI ini mempertemukan kepada ibu-ibu yang mendonorkan asi dan resipien untuk saling menjaga silaturahmi, dengan menjelaskan hukum akibat dari Ar-Radā'ah.

¹⁶ Muhammad Hadik, "Perlindungan Akibat Hukum Atas Donor ASI Di Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia (AIMI) Semarang," *Skripsi*, Institute Agama Islam Negeri Walisongo, (2009).

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan sebelumnya yakni bahwa mereka berada pada topik yang sama yaitu sama-sama meneliti lembaga independen donor yang ada di Indonesia, serta akibat hukum akibat Ar-Radā'ah. Sedangkan perbedaannya terdapat pada penelitian yang dilakukan peneliti, pada peneliti sebelumnya melakukan penelitian pada Lembaga Asosiasi Menyusui Indonesia yang ada di Semarang. Sedangkan yang akan peneliti teliti melakukan penelitian pada Lembaga Peduli ASI Kediri. dengan berfokus pada tinjauan Hukum Islam atas praktik donor ASI serta keselarasan praktik donor ASI yang ada pada komunitas dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012.